



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS ARYANTO OBENG alias ARIS;
2. Tempat lahir : Bolok, Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mangga 3 RT 6 RW 4 Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
4. Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YEHUDA SUAN,SH dan ERENS KAUSE, SH., berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 214/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kpg tanggal 4 September 2014;

Disclaimer



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 214/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kpg. tanggal 26 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 214/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kpg tanggal 26 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS ARYANTO OBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIS ARYANTO OBENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman warna biru tanpa tutup,
 - 1 (satu) buah gelas plastik air mineral warna bening,
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek GABRIELLE terdapat bercak warna merah diduga darah korban pada bagian depan kanan,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan TOUGH merk DOLCE & GEBANA,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih kombinasi merah hitam bertuliskan BACSPIN merk A1 COOL T-SHIRT terdapat bercak merah di duga darah korban,
 - 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ bertuliskan BASKET BALL warna abu-abu kombinasi hitam dan putih,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning merk CHAMPRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek NOKIA ASHA warna biru hitam,
 - 1 (satu) buah cermin kecil,
 - 1 (satu) buah cincin kuningan bermata warna coklat,
 - 1 (satu) buah anting roda warna kuning,
 - 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan gantungan warna merah,
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisikan 3 batang rokok,
- Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain. An.Andi Lenggu, dkk.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa ARIS ARYANTO OBENG als ARIS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANDI LENGGU (berkas tersendiri), YOHANES BISILISIN als ACONG, ARBET BISLISIN als BURON, PACE LIUFETO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2014, bertempat di depan Jl Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban LUKMAN DAHLAN LAY (ONCO) mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bislisin (Acong), Arbet Bislisin (Buron), Pace Liunokas, saksi Bill Junaedi Kesse, saksi Samuel Liunokas, saksi Adipapa Adu, Aki Lasi, Jefri Lasi berada di tempat tersebut, tempat dimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman mereka yang bernama Roy meninggal dunia sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin dan duduk bersama sambil bernyanyi, kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut lalu salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada uang batambah dolo beli minum” lalu mereka mengumpulkan uang lalu saksi Bill Junaedi Kesse pergi membeli sopi, sekembalinya dari membeli sopi lalu terdakwa yang bertindak selaku bandar minum yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum, beberapa saat kemudian korban dan saksi Andi Lunggu diantar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban langsung duduk bergabung sedangkan saksi Andi Lunggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditaruh di tempat tersebut untuk diminum bersama, tiba-tiba ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu Arbet Bislisin (Buron) mengambil satu buah batu lalu meletakkannya di tengah jalan lalu ditegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan “Bu jangan taru batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai” namun tidak dihiraukan oleh Arbet Bislisin, lalu korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju Arbet Bislisin dan berusaha menegur namun tidak diterima dengan baik oleh terdakwa, Yohanes Bislisin, Arbet Bislisin dan Andi Lunggu, kemudian Andi Lunggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut, yang diikuti oleh terdakwa, Pace Liunokas, Arbet Bislisin dan Yohanes Bislisin, sesampainya di tempat kejadian perkara Yohanes Bislisin, Alber Bislisin langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal masing-masing memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah korban, kemudian Albet Bislisin mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya terdakwa bersama Yohanes Bislisin, Albet Bislisin, Pace Liunokas dan Andi Lunggu kembali ke tempat mete, membiarkan korban tidur tergeletak di tempat tersebut, kemudian Arbet Bislisin dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok, selanjutnya Yohanes Bislisin (Acong) menyuruh saksi Bill Junaedi Kesse mengantar pulang Andi Lunggu, lalu saksi Bill Junaedi Kesse bersama Kevin Modok dengan menggunakan sepeda motor mengantar Andi Lunggu ke rumahnya melewati tempat kejadian perkara lalu saksi Bil Junaedi Kesse melihat korban tergeletak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lunggu memaki korban dengan mengatakan : “Tolo” namun tidak dijawab oleh korban, setelah mengantar saksi Andi Lunggu lalu saksi Bill Junaedi Kesse bersama saksi Kevin Modok kembali ke tempat mete melewati tempat kejadian masih sempat melihat korban tergeletak namun saksi Bill Junaedi Kesse dan saksi Kevin Modok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berusaha melihat kondisi korban dan ketika sudah berada di tempat mete lalu salah seorang datang ke tempat tersebut dan menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan "Ada Onco ko" lalu salah satu orang menjawab "Tidak dapat lihat" selanjutnya orang yang menanyakan keberadaan korban tersebut pulang, lalu terdakwa dan Yohanes Bislisin (Acong) juga pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Bolok, beberapa saat kemudian orang yang mencari korban menemukan korban di tempat kejadian lalu orang tersebut kembali lagi ke tempat mete dan mengajak para saksi untuk melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R / 235 / VER / VII/2014/Bidodkkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HEZAR SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet dibahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebbanyak 2.500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP .

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa ARIS ARYANTO OBENG als ARIS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANDI LENGGU (berkas tersendiri), YOHANES BISILISIN als ACONG, ARBET BISLISIN als BURON, PACE LIUFETO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 02.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2014, bertempat di depan Jl. Yos Sudarso Rt 06 Rw 02 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban LUKMAN DAHLAN LAY (ONCO) meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar jam 18.00 wita Yohanes Bislisin (Acong), Arbet Bislisin (Buron), Pace Liunokas, saksi Bill Junaedi Kesse , saksi Semuel Liunokas, saksi Adipapa Adu, Aki Lasi , Jefri Lasi berada di tempat tersebut, tempat dimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bernama Roy meninggal dunia sehingga mereka berada di tempat tersebut untuk membakar lilin dan duduk bersama sambil bernyanyi, kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama saksi Kevin Modok pergi ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut lalu salah seorang diantara mereka ada yang menawarkan untuk membeli minuman keras berupa sopi dengan mengatakan "Ada uang batambah dolo beli minum" lalu mereka mengumpulkan uang lalu saksi Bill Junaedi Kesse pergi membeli sopi, sekembalinya dari membeli sopi lalu terdakwa yang bertindak selaku bandar minum yakni menuangkan sopi di gelas lalu diberikan kepada teman-temannya untuk diminum, beberapa saat kemudian korban dan saksi Andi Lenggu di antar oleh seseorang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban langsung duduk bergabung sedangkan saksi Andi Lenggu masih pergi membakar lilin di kuburan Roy (alm) selanjutnya duduk bergabung dan mengeluarkan satu botol maizon yang berisi minuman sopi lalu ditaruh di tempat tersebut untuk diminum bersama, tiba-tiba ada mobil yang melewati tempat tersebut dengan kecepatan tinggi lalu Arbet Bislisin (Buron) mengambil satu buah batu lalu meletakkannya di tengah jalan lalu ditegur oleh saksi Aki Lasi dengan mengatakan "Bu jangan taru batu di tengah jalan, sebentar ada oto atau motor lewat nanti celaka kitong yang kena lai" namun tidak dihiraukan oleh Arbet Bislisin, lalu korban bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju Arbet Bislisin dan berusaha menegur namun tidak diterima dengan baik oleh terdakwa, Yohanes Bislisin, Arbet Bislisin dan Andi Lenggu, kemudian Andi Lenggu mengajak korban pergi dari tempat tersebut, yang diikuti oleh terdakwa, Pace Liunokas, Arbet Bislisin dan Yohanes Bislisin, sesampainya di tempat kejadian perkara Yohanes Bislisin, Alber Bislisin langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal masing-masing memukul korban sebanyak satu kali mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai wajah korban, kemudian Albet Bislisin mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan menikam korban sebanyak satu kali mengenai dada korban, selanjutnya terdakwa bersama Yohanes Bislisin, Albet Bislisin, Pace Liunokas dan Andi Lenggu kembali ke tempat mete, membiarkan korban tidur tergeletak di tempat tersebut, kemudian Arbet Bislisin dan Pace Liunokas pergi dari tempat mete ke arah Bolok, selanjutnya Yohanes Bislisin (Acong) menyuruh saksi Bill Junaedi Kesse mengantar pulang Andi Lenggu, lalu saksi Bill Junaedi Kesse bersama Kevin Modok dengan menggunakan sepeda motor mengantar Andi Lenggu ke rumahnya melewati tempat kejadian perkara lalu saksi Bil Junaedi Kesse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban tergeletak di tempat tersebut lalu saksi Andi Lenggu memaki korban dengan mengatakan "Tolo" namun tidak dijawab oleh korban, setelah mengantar saksi Andi Lenggu lalu saksi Bill Junaedi Kesse bersama saksi Kevin Modok kembali ke tempat mete melewati tempat kejadian masih sempat melihat korban tergeletak namun saksi Bill Junaedi Kesse dan saksi Kevin Modok tidak berusaha melihat kondisi korban dan ketika sudah berada di tempat mete lalu salah seorang datang ke tempat tersebut dan menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan "Ada Onco ko" lalu salah satu orang menjawab "Tidak dapat lihat" selanjutnya orang yang menanyakan keberadaan korban tersebut pulang, lalu terdakwa dan Yohanes Bislisin (Acong) juga pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Bolok, beberapa saat kemudian orang yang mencari korban menemukan korban di tempat kejadian lalu orang tersebut kembali lagi ke tempat mete dan mengajak para saksi untuk melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R / 235 / VER / VII/2014/Bidodkkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEZAR SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet dibahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2.500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI KAMSINA LAY: dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penemuan mayat seorang laki-laki yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY.
 - Bahwa saksi kenal dengan mayat ini (LUKMAN DAHLAN LAY) adalah anak kandung saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan mayat / jenazah korban pertama kali di temukan di pinggir / tepi jalan umum menuju kearah bolok , jalan Pahlawan kel. Tenau, Kec. Alak Kota Kupang
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan mayat / jenazah korban saksi baru tahu sekitar pukul 03.00 wita ada informasi penemuan mayat di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian korban.
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban sebelum meninggal dunia adalah pada hari Jumat tanggal 04 Juli tahun 2014 sekitar pukul 16.00 wita , yang mana saat itu saksi melihat korban pergi dari rumah entah menuju kemana karena korban tidak menyampaikan kepada saksi hendak kemana.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar beberapa hari yang lalu korban pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya mendapat ancaman melalui pesan singkat.
 - Bahwa saksi menerangkan korban tidak menyampaikan siapa yang mengancamnya melalui pesan singkat (SMS).
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar.
- 2. GASPHER KAY** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
 - Bahwa saksi sudah mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, yang bertempat di kelurahan alak, kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY korban merupakan keponakan dari saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian korban namun yang saksi lihat pertama kali mayat sudah dalam kondisi tertidur menyamping dengan posisi kiri kebawah dan kanan ke atas di pinggir jalan menuju pelabuhan Bolok, kota Kupang dan terdapat cairan darah di bagian perut.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan korban yang mana saksi mendapat telepon dari seseorang yang bernama ANDI LENGGU yang pekerjaannya sebagai sopir dan saksi mengetahui dengan pasti korban biasa berjalan bersama-sama dengan ANDI LENGGU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara menelpon saksi sekitar pukul 04.30 wita menyampaikan “ BAPAK TOLONG PERGI LIAT ONCO DULU ONCO ADA CELAKA “ dan setelah mendapat informasi tersebut saksipun langsung memberitahukan kepada orang tua korban bahwa korban ada celaka tepatnya dimana saksi tidak tahu karena teman korban yang bernama ANDI LENGGU yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban celaka namun tidak diberitahukan dimana tempatnya korban celaka, selanjutnya saksi dan orang tua korban langsung pergi mencari korban dan sekitar pukul 06.00 wita saksi bersama-sama dengan kakak korban mendapati korban dipinggir jalan jurusan pelabuhan Bolok dekat kapela Alak, yang mana saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan dan saksi melihat sudah banyak polisi.

- Bahwa saksi tidak tahu dimana korban pertama kali ditemukan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat melihat korban ada satu sandal jepit warna hijau yang berada di dekat korban yang merupakan sandal milik korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum korban meninggal korban kemana saja.
- Bahwa saksi terakhir kali ketemu dengan korban adalah pada hari jumat tanggal 04 Juli tahun 2014 sekitar pukul 19.00 wita saat korban datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir kali bertempat di rumah saksi sendiri. Saksi menerangkan bahwa selama ini bersama-sama dengan orangtuanya di Tenau tepatnya di belakang toko CEMPAKA dan bekerja sebagai tenaga TKMB di Pelabuhan Tenau.
- Saksi menerangkan bahwa saat pertama kali melihat jasad korban saksi tidak berbuat apa-apa karena sudah ada banyak polisi dan tempat kejadian sudah dilingkari Garis Polisi. Saksi diam saja saat melihat polisi sudah ada di TKP.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban ada masalah dengan seseorang sebelumnya.
- Saksi tidak tahu sebab apakah korban dianiaya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kematian korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi namun saksi hanya diberitahukan oleh teman korban yang bernama ANDI LENGGU dengan menyampaikan kepada saksi bahwa korban ada celaka namun teman korban yang bernama ANDI LENGGU tidak memberitahukan apa yang dimaksud dengan celaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tempat kejadian perkara saksi tidak ada melihat teman korban yang bernama ANDI LENGGU
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar
- 3. **BILL JUNEDI KESE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan penemuan mayat LUKMAN DAHLAN LAY alias ONCO;
 - Bahwa perkara penganiayaan yang saksi maksudkan ini tidak saksi lihat langsung, namun saksi ketahui ketika saksi mengantar ANDI pulang saksi melihat korban sedang tergeletak di pinggir jalan raya.
 - Bahwa mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita saksi dengan beberapa orang yang pergi yakni : SAMUEL, AKI LASI, OKSI LASI, JEK LASI, ARBED BISLISIN alias BURON, YOHANES BISLISIN alias ACONG, ARIS OBENG, PACE LIUFETO, INDRI, MIRNA, JANTER dan KEVIN dan masih ada lagi namun saksi sudah tidak ingat nama-namanya, pergi ke tempat "mete" (bakar lilin) di tempat terjadinya kecelekaan teman saksi yang bernama ROY, ketika tiba di tempat mete kami pun membakar lilin dan bernyanyi sambil minum sopi (miras tradisional) dan sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat ANDI datang bersama 2 (dua) orang temannyasalah satunya adalah korban (saksi tidak tahu namanya) dengan menggunakan sepeda motor berbncengan tiga dengan membawa minuman keras (sopi) yang diisi dalam botol bekas minuman MAIZON warna biru dan langsung bergabung dengan kami sambil minum sopi yang dibawa oleh korban sampai dengan pukul 02.00 wita (sabtu dini hari);
 - Bahwa pada saat kami sedang minum-minum dan saksi tidak tahu sebab apa saksi melihat korban (ONCO) bertengkar dengan ACONG,BURON,PACE dan ARIS hingga terjadi saling dorong mendorong di antara mereka, dan tidak lama kemudian saya melihat ACONG, BURON, PACE, ARIS dan ANDI pergi dari tempat mete ke arah pondasi bangunan yang tidak jauh dari tempat mete, selang beberapa saat kemudian saya meilhat ACONG,BURON,PACE,ARIS dan ANDI kembali dari arah pondasi namun sudah tidak bersama-sama dengan korban lagi, dan setelah itu BURON pergi ke arah Bolok sementara PACE, ARIS ,ACONG dan ANDI masih tetap bersama kami sambil bernyanyi (menghibur ROY), dan tidak lama kemudian BURON datang kembali ke tempat mete dan mengajak PACE pergi dan kemudian PACE dan BURON meninggalkan kami, tidak lama kemudian saksi disuruh oleh ACONG untuk mengantar ANDI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun bersama KEVIN mengantar ANDI ke rumahnya (Cabang Kapela) dengan melalui jalan yang melewati pondasi rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah, ketika dalam perjalanan saksi melihat ada korban yang sedang tergeletak di pinggir jalan (Pondasi Bangunan) dan saksi mendengar ada makian "TOLO" dari ANDI yang ditujukan kepada korban namun korban diam saja, ketika memasuki jalan menuju kearah Kapela arah rumah ANDI kami bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal sedang berdiri di di cabang kapela, namun saksi tetap mengantar ANDI sampai dekat rumahnya, setelah mengantar ANDI saksi pun bersama dengan KEVIN kembali ketempat mete dan pada saat saksi kembali saksi masih melihat orang tersebut berdiri di jalan masuk menuju kapela dimana tadinya saksi mengantar ANDI, ketika tiba di dekat pondasi tersebut saksi masih melihat korban masih tetap tergeletak diatas pondasi tersebut namun saksi tidak berhenti melainkan jalan terus ke arah tempat mete, ketika ada di tempat mete selang beberapa saat kemudian ada orang datang dan bertanya kepada kami, " ADA LIHAT ONCO KO " dan salah satu diantara kami berkata " TIDAK DAPAT LIHAT " dan setelah itu ARIS dan ACONG pulang kearah Bolok. Dan setelah orang tersebut pulang, dan tidak lama kemudian orang tersebut datang lagi namun ARIS dan ACONG sudah pulang, dan orang tersebut berkata kepada kami seraya mengajak " DATANG, LIHAT KORBAN " dan kemudian diantara kami (JECK dan SINON) pergi melihat korban sementara saya masih tetap berada di tempat mete dan selang beberapa saat kemudian saya melihat ada tukang ojek datang dan saya pun bersama-sama teman-teman saksi masih tetap berada di tempat mete pergi ke tempat di mana korban di temukan, dan ketika berada disana (TKP) saya melihat korban sudah meninggal dunia dan sekitar pukul 05.00 wita saya bersama teman-teman lainnya pulang ke rumah masing-masing, dalam perjalanan kami bersepakat berkumpul di kuburan ROY (yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas) , dan sekitar pukul 07.00 wita saya langsung ke kuburan ROY, yang lain belum datang melainkan pulang ke rumahnya masing-masing, ketika saksi sampai di kuburan ROY saksi bertemu dengan AKI, ACONG, ARIS, INDRI, PACE dan masih ada lainnya lagi namun saksi lupa namanya, dan kemudian PACE berceritera " SAYA LIHAT BURON YANG TIKAM PAKAI PISAU YANG PANJANG TERUS BURON ADA SURUH BETA PEGANG PISAU TAPI BETA SONDE MAU " Sekitar setengah jam kemudian kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bahwa saat PACE menyampaikan " SAYA LIHAT BURON YANG TIKAM PAKAI PISUA YANG PANJANG TERUS BURON ADA SURUH BETA PEGANG PISAU TAPI BETA SONDE MAU " saat itu selain saksi yang persis mendengar penyampaian dari PACE adalah INDRI dan ARIS sementara AKI dan ACONG sedang tidur di kuburan ROY .
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu nama korban , namun pada hari sabtu sekitar pukul 18.00 wita ketika saksi bangun tidur saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama JONI TABUN bahwa yang telah menjadi korbannya adalah orang yang bernama ONCO.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang menganiaya korban, namun ketika saksi bangun tidur sekitar pukul 18.00 wita tanggal 05 Juli 2014, saksi mendengar ceritera dari teman-teman bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah PACE, ARIS, ACONG dan BURON.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa korban dianiaya serta apa penyebab ACONG, BURON, PACE dan ARIS bertengkar dengan korban namun setahu saksi baik korban maupun terdakwa semuanya dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PACE saat ini tinggal di Oesao namun kalau pada malam hari baru lah PACE datang ke Bolok yakni di rumahnya MINGGUS LUNI, yang beralamat di Bolok.
- Bahwa saksi menjelaskan Korban dianiaya pada hari sabtu dini hari tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 02.30 wita namun saksi tidak tahu apakah ada saksi lain yang mengetahui ada saksi atau orang lain yang tahu dan melihat korban dianiaya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saksi yang melihat langsung perkara penganiayaan yang di alami korban.
- Bahwa saksi tidak tahu korban ditikam sebanyak berapa kali serta dipukul berapa kali.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar;

4. SAMUEL LIUNOKAS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan sdra AKI LASI datang ke tempat kecelakaannya ROY SUSANG



untuk membakar lilin, saat saksi dan AKI LASI tiba di tempat kecelakaannya ROY SUSANG sudah ada sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG dan JANTER TABUN alias ANTERO yang sedang menyalakan lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, kemudian saya dan AKI LASI, selang beberapa saat kemudian ada beberapa orang lain lagi yang datang antara lain : ADI PAPA ADU, OKSI LASI, JEFRI LASI dan JORDI BUKE dan beberapa orang lagi sehingga kami bersama-sama membakar lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, sekitar pukul 22.00 wita korban datang bersama dengan ANDI LENGGU dan seorang laki-laki yang mengantar korban dan ANDI LENGGU tidak ikut bergabung melainkan langsung pergi. Setelah korban dan ANDI LENGGU bergabung bersama-sama untuk membakar lilin dan pada saat itu sdra ANDI LENGGU membawa 1 (satu) botol minuman sopi dan mengajak kami untuk sama-sama minum dan juga bernyanyi hingga pukul 02.30 wita lalu saya pulang mendahului teman-teman saya selanjutnya saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita saya mendapatkan informasi adanya kematian korban selanjutnya saya sudah tidak tahu lagi

- Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya.
 - Bahwa saksi tahu korban ditemukan meninggal dekat dengan tempat kecelakaannya ROY SUSANG (tempat mete);
 - Saksi tidak tahu apakah pada saat di tempat mete, terjadi keributan karena waktu itu saksi sudah pulang sehingga saksi tidak ada mendengar ceritera bahwa ada keributan di tempat kecelakaannya ROY SUSANG.
 - Bahwa saksi tidak siapakah yang pertama kali menemukan korban terlentang diatas pondasi.
 - Bahwa saksi mendengar ceritera dari sdra BILL KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdra ARBET BISLISIN alias BURON.
 - Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah YOHANIS BISLISIN alias ACONG. (saudara kandung Acong)
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar;
5. **ADIPAPA ADU** d ibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan sdra AKI LASI datang ke tempat kecelakaannya ROY SUSANG untuk membakar lilin, saat saksi dan AKI LASI tiba di tempat kecelakaannya ROY SUSANG sudah ada sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG dan JANTER TABUN alias ANTERO yang sedang menyalakan lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, kemudian saya dan AKI LASI, selang beberapa saat kemudian ada beberapa orang lain lagi yang datang antara lain : ADI PAPA ADU, OKSI LASI, JEFRI LASI dan JORDI BUKE dan beberapa orang lagi sehingga kami bersama-sama membakar lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, sekitar pukul 22.00 wita korban datang bersama dengan ANDI LENGGU dan seorang laki-laki yang mengantar korban dan ANDI LENGGU tidak ikut bergabung melainkan langsung pergi. Setelah korban dan ANDI LENGGU bergabung bersama-sama untuk membakar lilin dan pada saat itu sdra ANDI LENGGU membawa 1 (satu) botol minuman sopi dan mengajak kami untuk sama-sama minum dan juga bernyanyi hingga pukul 02.30 wita lalu saya pulang mendahului teman-teman saya selanjutnya saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita saya mendapatkan informasi adanya kematian korban selanjutnya saya sudah tidak tahu lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya.
 - Bahwa saksi tahu korban di temukan meninggal dekat dengan tempat kecelakaannya ROY SUSANG
 - Bahwa saksi mendengar ceritera dari sdra BILI KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdra ARBET BISLISIN alias BURON.
 - Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis namun berdasarkan ceritera dari BILI KESE korban di aniyaya menggunakan alat berupa pisau.
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar
6. **AKI LASI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan sdra AKI LASI datang ke tempat kecelakaannya ROY SUSANG untuk membakar lilin, saat saksi dan AKI LASI tiba di tempat kecelakaannya ROY SUSANG sudah ada sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG dan JANTER TABUN alias ANTERO yang sedang menyalakan lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, kemudian saya dan AKI LASI, selang beberapa saat kemudian ada beberapa orang lain lagi yang datang antara lain : ADI PAPA ADU, OKSI LASI, JEFRI LASI dan JORDI BUKE dan beberapa orang lagi sehingga kami bersama-sama membakar lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, sekitar pukul 22.00 wita korban datang bersama dengan ANDI LENGGU dan seorang laki-laki yang mengantar korban dan ANDI LENGGU tidak ikut bergabung melainkan langsung pergi. Setelah korban dan ANDI LENGGU bergabung bersama-sama untuk membakar lilin dan pada saat itu sdra ANDI LENGGU membawa 1 (satu) botol minuman sopi dan mengajak kami untuk sama-sama minum dan juga bernyanyi hingga pukul 02.30 wita lalu saya pulang mendahului teman-teman saya selanjutnya saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita saya mendapatkan informasi adanya kematian korban selanjutnya saya sudah tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya.
- Bahwa saksi tahu korban di temukan meninggal dekat dengan tempat kecelakaannya ROY SUSANG;
- Saksi tidak tahu apakah pada saat di tempat kecelakaannya ROY SUSANG ada terjadi keributan.
- Setelah saksi sudah pulang saksi tidak ada mendengar ceritera bahwa ada keributan di tempat kecelakaannya ROY SUSANG.
- Bahwa saksi tidak siapakah yang pertama kali menemukan korban terlentang diatas pondasi.
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari sdra BILI KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdra ARBET BISLISIN alias BURON.
- Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG.
- Bahwa Saat korban dianiayaya saksi sudah pulang di rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis namun berdasarkan ceritera dari BILL KESE korban di aniaya menggunakan alat berupa pisau.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab serta maksud dan tujuan apakah korban dianiaya.
- Bahwa saksi tidak tahu korban ditikam dibagian mana; Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar

7. **JEFRI LASI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan sdra AKI LASI datang ke tempat kecelakaannya ROY SUSANG untuk membakar lilin, saat saksi dan AKI LASI tiba di tempat kecelakaannya ROY SUSANG sudah ada sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG dan JANTER TABUN alias ANTERO yang sedang menyalakan lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, kemudian saya dan AKI LASI, selang beberapa saat kemudian ada beberapa orang lain lagi yang datang anantara lain : ADI PAPA ADU, OKSI LASI, JEFRI LASI dan JORDI BUKE dan beberapa orang lagi sehingga kami bersama-sama membakar lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, sekitar pukul 22.00 wita korban datang bersama dengan ANDI LENGGU dan seorang laki-laki yang mengantar korban dan ANDI LENGGU tidak ikut bergabung melainkan langsung pergi. Setelah korban dan ANDI LENGGU bergabung bersama-sama untuk membakar lilin dan pada saat itu sdra ANDI LENGGU membawa 1 (satu) botol minuman sopi dan mengajak kami untuk sama-sama minum dan juga bernyanyi hingga pukul 02.30 wita lalu saya pulang mendahului teman-teman saya selanjutnya saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita saya mendapatkan informasi adanya kematian korban selanjutnya saya sudah tidak tahu lagi
- Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya.
- Bahwa saksi tahu korban di temukan meninggal dekat dengan tempat kecelakaannya ROY SUSANG Saksi tidak tahu apakah pada saat di tempat kecelakaannya ROY SUSANG ada terjadi keributan
- Setelah saksi sudah pulang saksi tidak ada mendengar ceritera bahwa ada keributan di tempat kecelakaannya ROY SUSANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak siapakah yang pertama kali menemukan korban terlentang diatas pondasi
 - Bahwa saksi mendengar ceritera dari sdra BILI KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdra ARBET BISLISIN alias BURON
 - Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG
 - Bahwa Saat korban dianiaya saksi sudah pulang di rumah saksi;
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar
8. **KEVIN MODOK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut saya tidak melihatnya secara langsung, namun saya ketahui ketika saya mengantar ANDI pulang saya melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan namun saya tidak tahu namanya
 - Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu, namun keesokan harinya barulah saya tahu kalau orang yang tergeletak dipnggir jalan tersebut adalah orang yang pada saat itu datang bersama dengan ANDI disaat kami sedang berada di tempat mete (kecelakaan ROY).
 - Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 19.30 wita saya dengan ARIS OBENG pergi ketempat mete (ROY), keteika saya dan ARIS Tiba di tempat mete disana sudah ada beberapa orang SAMUEL, AKI LASI, OKSI LASI, JEK LASI, RICI NIUNOKAS, ANDI NIUNOKAS, ARBED BISILISIN (BURON), YOHANES BISILISIN (ACONG), PACE, INDRI, MIRNA , BILL KESSE dan JANTER, masih ada lagi namun saya sudah tidak mengingatnya lagi dan ketika saya sampai saya melihat ada beberapa teman saya yang sudah bakar lilin sementara yang lainnya main gitar lalu menyanyi-menyanyi sambil minum-minum sopi, dan sekitar pukul 22.00 wita saya melihat ANDI datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya salah satunya adalah korban (saya tidak tahu namanya) dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga orang dengan membawa minuman (sopi) yang diisi didalam botol Maizon warnah biru dan setelah itu orang yang mengantar korbana bersama ANDI langsung pulang (pergi meninggalkan tempat mete) dan tidak lama kemudian ANDI dan Korban bergabung dengan dengan ACONG, BURON, AKI, ARIS dan PACE dan selanjutnya meminum minuman yang dibawa oleh ANDI sementara saya sedang menyanyi dari jarak 5 meter dimana mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ACONG, BURON, AKI, ARIS, PACE dan KORBAN) yang sedang minum-minuman (sopi) sehingga saya tidak terlalu memperhatikan lagi, dan sekitar pukul 02.30 wita saya disuruh oleh ACONG bersama dengan BILL untuk mengantar ANDI pulang, dan selanjutnya saya dan BILL mengantar ANDI pulang yang kemudian dalam perjalanan saya melihat ada orang tergelatah (tertidor) dipinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kami tempat mete, namun saya (yang pada saat itu membawa sepeda motor) tetap berjalan terus mengantar ANDI ke jalan cabang kapela dan setelah mengatira ANDI saya bersama dengan BILL lalu pulang kembali ke tempat mete dengan melewati dimana saya melihat ada korban tertidor dipinggir jalan dan ketika saya lewat saya masih melihat ada korban yang tertidor di pinggir jalan, dan setibanya ditempat mete lalu saya dengan BOBI pulang kerumah, dan selanjutnya saya tidak tahu lagi ketika sudah berada dirumah sudah agak siang barulah saya tahu kalau orang tertidor dipinggir jalan tersebut telah menjadi korban penganiayaan itupun saya tahu karena hanya mendengar ceritera dari orang-orang sekitar rumah saya.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun belakangan barulah saksi mendengar kalau yang telah menjadi korban penganiayaan adalah seorang laki-laki yang datang bersama dengan ANDI di tempat mete
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapakah yang telah menganiaya diri korban serta sebab apakah korban dianiaya oleh para terdakwa Bahwa saksi tidak tahu disaat korban bersama dengan ANDI ACONG, PACE, BURON, AKI dan ARIS sedang minum dengan minum-minum sopi apakah ada terjadi keributan atau tidak.
- Bahwa disaat ANDI, ACONG, PACE, BURON, AKI, ARIS sedang minum sopi bersama dengan korban saksi sedang berada di tempat mete namun jarak antara saksi duduk dan mereka minum sopi sekitar 5 meter yang mana pada saat itu saksi duduk membelakangi mereka sedangkan BILL ada bersama dengan mereka (ANDI, ACONG, PACE, BURON, AKI, ARIS sedang minum sopi bersama dengan korban).
- Bahwa Sekitar Pukul 02.30 wita saya mendengar ada teriakan dari ACONG seraya memanggil saksi "KEVIN...KEVIN..." dan kemudian saksi menyahut "IYA".... Dan menghampiri ACONG yang pada saat itu ada ditempat bakar lilin".... Dan ketika saksi sampai lalu ACONG menyuruh saksi untuk mengantar ANDI dan kemudian saksi dan BILL mengantar ANDI dimana ANDI duduk ditengah sedangkan BILL duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah milik BOBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi disuruh oleh ACONG untuk mengantar ANDI yang ada bersama dengan ACONG pada saat itu adalah ARIS OBENG, AKI LASI, OKSI LASI, itu saja yang saksi ingat;
 - Bahwa disaat saksi disuruh oleh ACONG untuk mengantar ANDI pulang, BURON dan PACE sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan ACONG. mereka (PACE dan BURON) sudah pulang duluan dari tempat mete.
 - Bahwa saksi tidak tahu dan melihatnya, yang pasti korban memang ada duduk minum bersama dengan mereka (ANDI, ACONG, PACE, BURON, AKI, ARIS), dan menurut saksi yang tahu persis adalah BILL karena BILL pada saat itu ada duduk bersama-sama mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa sajakah yang membawa korban pergi dari tempat mete
 - Bahwa saksi menemukan korban tergeletak dipinggir jalan pada hari sabtu dini hari sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di jalan raya menuju arah bolok, Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang yang mana pada saat sedang mengantar ANDI pulang ke jalan Kapela
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, ketika sudah hari sabtu siang tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 wita ketika saksi baru bangun tidur barulah saksi mendengar ceritera kalau korban yang saksi lihat tergeletak di pinggir jalan tersebut sudah meninggal dunia akibat ditikam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah korban dianiaya atau dibunuh dan saksi tidak tahu siapakah pelakunya;
 - Bahwa menurut saksi, ANDI dan BILL pasti melihatnya karena disaat itu, ANDI dan BILL sedang berada dibelakang yang mana saksi memboncong mereka;
 - Bahwa ANDI dan Korban saling kenal karena ANDI yang datang bersama dengan korban di tempat mete;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban, ACONG, BURON, PACE dan ARIS saling kenal atau tidak;
 - Bahwa menurut saksi yang mengajak korban datang ditempat mete (roy) adalah ANDI, karena yang saksi lihat ANDI yang datang bersama dengan korban pada saat itu;
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar
9. **OKSI LASI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama-sama dengan ADIPAPA, AKI dan JANTER dengan menggunakan sepeda motor tujuan ke tempat mete (bakar lilin di tempat kecelakaan Alm. ROY SUSANG), tiba di tempat mete sudah ada SAM, BILI,ACONG,BURON,PACE dan ada beberapa orang lain lagi lalu kami bersama-sama membakar lilin dan di lanjutkan dengan bernyanyi bersama-sama yang diiringi gitar oleh AKI , setelah itu PACE mengajak untuk membeli SOPI untuk minum bersama sehingga, tak lama kemudian entah siapa yang pergi membeli SOPI namun ARIS sudah membagi-bagikan minuman SOPI menggunakan gelas plastik bekas minuman air mineral kepada saksi dan dikuti oleh BILI, AKI, ACONG, ARIS, BURON dan PACE. Sekitar pukul 21.00 wita sdra ANDI LENGGU datang bersama dengan 2 (dua) Orang laki-laki salah satunya adalah korban dan yang satu lagi saksi tidak kenali karena saat itu tidak duduk bergabung bersama-sama dengan kami melainkan langsung pergi saat menurunkan ANDI dan Korban. Saksi melihat ANDI langsung pergi membakar lilin sementara korban langsung duduk-duduk bersama-sama dengan kami, setelah itu saksi melihat ANDI mengeluarkan 1 (satu) botol berwarna biru yang di dalamnya berisi SOPI dan minum bersama-sama dengan kami sambil bernyanyi menghibur teman kami ROY SUSANG yang meninggal;
- Bahwa saat sedang bernyanyi dan minum SOPI entah mengapa sehingga terjadi keributan ACONG dengan Korban,
- Bahwa setelah itu saksi melihat ANDI pergi dengan korban menuju ke arah Kupang mengikuti jalan raya Yos Sudarso , selanjutnya saksi tidak tahu lagi,
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi kami dan bertanya kepada kami dengan bahasa “ DAPAT LIAT ONCO KO “ dan serentak menjawab “ TIDAK TAHU “ , kemudian kedua orang tersebut langsung pergi dan tak lama kemudian kembali lagi ke tempat mete dan mengajak teman saksi yang bernama JEFRI LASI untuk pergi melihat korban setelah itu JEFRI kembali lagi ke tempat mete , sekitar jam 06.00 wita kami berpisah dari tempat mete dan kami bersepakat untuk bertemu di kuburan ROY SUSANG antara lain (Saksi BILI, AKI, JEMS, INDRI, MIRNA) saat kami tiba di kuburan ROY lalu saksi langsung pergi tidur di rumahnya MIRNA sementara yang lain lanjut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan ROY, selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi. Sampai akhirnya pada malam hari saksi dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya tetapi dia temannya ANDI karena datang bersama-sama dengan ANDI;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari BILI KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdra ARBET BISLISIN alias BURON;
- Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG;
- Bahwa saksi tidak tahu korban ditikam di bagian mana;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar

10. **JORDI BUKE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, yang bertempat di kelurahan Alak, Kec. Alak kota kupang, yang mana korban tersebut diduga meninggal karena dianiaya.
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan sdra AKI LASI datang ke tempat kecelakaannya ROY SUSANG untuk membakar lilin, saat saksi dan AKI LASI tiba di tempat kecelakaannya ROY SUSANG sudah ada sdra YOHANIS BISLISIN alias ACONG dan JANTER TABUN alias ANTERO yang sedang menyalakan lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, kemudian saya dan AKI LASI, selang beberapa saat kemudian ada beberapa orang lain lagi yang datang anantara lain : ADI PAPA ADU, OKSI LASI, JEFRI LASI dan JORDI BUKE dan beberapa orang lagi sehingga kami bersama-sama membakar lilin di tempat kecelakaannya ROY SUSANG, sekitar pukul 22.00 wita korban datang bersama dengan ANDI LENGGU dan seorang laki-laki yang mengantar korban dan ANDI LENGGU tidak ikut bergabung melainkan langsung pergi. Setelah korban dan ANDI LENGGU bergabung bersama-sama untuk membakar lilin dan pada saat itu sdra ANDI LENGGU membawa 1 (satu) botol minuman sopi dan mengajak kami untuk sama-sama minum dan juga bernyanyi hingga pukul 02.30 wita lalu saksi pulang mendahului teman-teman saksi selanjutnya saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi. Pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi adanya kematian korban selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama korbannya.
- Bahwa saksi tahu korban ditemukan meninggal dekat dengan tempat kecelakaannya ROY;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat di tempat kecelakaannya ROY SUSANG ada terjadi keributan karena saksi sudah pulang;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari sdr BILI KESE bahwa yang menganiayaya korban dengan cara ditikam menggunakan pisau adalah sdr ARBET BISLISIN alias BURON.
- Bahwa selain ARBET BISLISIN alias BURON masih ada pelaku lain sesuai dengan ceritera dari BILI KESE adalah sdr YOHANIS BISLISIN alias ACONG.

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar

11. **ANDI LENGGU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus meninggalnya teman saksi yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY alias ONCO;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan korban terdakwa dengan korban hanya sebagai teman biasa saja.
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa lagi adalah saksi dan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS yakni pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, sekitar pukul yang bertempat di kelurahan alak, kec. Alak kota kupang .
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 wita saat saksi sedang duduk mengkonsumsi minuman keras (jenis laru) di Tenau (dekat kantor KARANTINA) tiba-tiba korban datang dan bergabung dengan saksi yang saat itu korban membeli sopi untuk minum sementara itu saksi minum laru (miras lokal). Setengah jam kemudian saksi sampaikan kepada korban dengan kata-kata “ Lu minum pelan-pelan tunggu beta, beta antar pulang oto (mobil) ke garasi “ lalu korban menjawab “iya“. Setelah itu saksi langsung pulang untuk mengantar mobil tangki ke pemiliknya di Bolok. Tiba di rumah pemilik mobil saksi serahkan mobil dengan uang setoran lalu saksi kembali ke kost saksi di Tenau dan langsung mandi, setelah itu saksi menghubungi korban dengan cara menelpon dan saat itu korban berkata “beta ada minum laru dengan om OLENG di belakang tenda pak laru (maksudnya tempat yang sebelumnya saksi dan korban minum). Setelah itu saksi langsung pergi menyusul korban dan OLENG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiba di pak laru (tempat jualan miras lokal) lalu saksi mengajak korban dan OLENG ke kost saksi dengan maksud untuk makan. Saat sampai di kost saksi lalu membeli 3 (tiga) bungkus mie soto dan setelah itu kami bertiga bersama-sama masak dan makan. Selesai makan mie yang saksi beli sekitar pukul 20.00 wita lalu saksi berkata kepada korban dan OLENG dengan bahasa “Beta mau pi (pergi) bakar lilin di tempat celaka (tempat kecelakaan teman saksi yang meninggal dunia)” lalu korban meminta untuk ikut dengan saksi, setelah itu saksi, korban dan OLENG berboncengan dengan sepeda motor langsung menuju ke tempat bakar lilin (tempat mete), tiba di tempat bakar lilin sudah ada beberapa orang pemuda yang berkumpul di sana (antara lain AKI, BURON, ACONG) yang mana saat tu OLENG langsung pulang dan hanya saksi dan korban yang bergabung dengan pemuda-pemuda yang sudah berada di tempat bakar lilin sambil bernyanyi dan juga minum miras.

- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita dini hari, karena sudah mabuk, terjadi salah paham antara korban dengan ACONG sehingga terjadi pertengkaran dan karena melihat keadaan korban yang sudah mabuk sehingga saksi mengajak korban untuk pulang. Saat saksi dan korban dalam perjalanan pulang (berjalan kaki) ada 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti saksi dan korban yakni terdapat 4 (empat) orang laki-laki antara lain : ACONG dan BURON sementara yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenali namanya. Setelah mendapati saksi dan korban kemudian 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti saksi dengan korban, menghentikan mereka. Salah satu dari 2 (dua) orang yang saksi tidak kenali namanya, langsung berkata “ tadi lu yang mau pukul beta pung (punya) teman to” saat bersamaan korban langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun langsung roboh ke tanah, setelah itu, saksi melihat terdakwa juga turun dari motornya dan ikut memukul korban, lalu BURON terlihat mengarahkan tangannya seperti memukul ke perut korban. Lalu pelaku yang pertama memukul korban langsung menuju ke arah saksi dan mengancam sambil berkata “lu mau tambah” lalu saksi berkata “ ko beta sonde ada masalah na beta mau tambah “ lalu pelaku berkata kepada saksi “kalau lu sonde tau masalah na mari kembali ke tempat mete (maksudnya tempat bakar lilin) ” kemudian saksi di bonceng oleh ACONG dan diapit oleh pelaku yang memukul korban menuju ke tempat bakar lilin. Sampai di tempat bakar lilin kami lanjutkan dengan konsumsi miras sambil bernyanyi.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi pamit kepada AKI untuk pulang dengan alasan paginya saksi akan bekerja, setelah itu saksi di



antar dengan sepeda motor oleh orang yang saksi tidak kenal saat tiba di cabang kapela saksi melihat VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS sedang duduk-duduk di cabang kapela sehingga saksi meminta agar saksi diturunkan di tempatnya VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS, lalu orang yang mengantar saksi kembali menuju ke tempat bakar lilin. Saat bertemu dengan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS lalu saksi bertanya “ mau kemana “ dan dijawab “ beta ada tunggu oto mau pi antar ikan di Oeba “ lalu saksi katakan kepada VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS “ mari ketong pi liat beta pung kawan anak-anak dong pukul dia ko ada tidur di sebelah “ setelah itu saksi dan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS langsung menuju ke tempat korban ditemukan meninggal dunia, sampai di TKP saksi menyangka korban tertidur sehingga saksi berusaha membangunkan korban yang tidur menyamping namun tidak bangun sehingga saksi membalikkan tubuhnya dan saat itu saksi melihat ada gumpalan seperti darah di baju korban bahagian perut dan karena takut sehingga saksi dan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS langsung pergi meninggalkan TKP. Sekitar 200 meter dari TKP kemudian mobil yang di tunggu oleh VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS datang sehingga saksi juga ikut mengantar ikan di Oeba. Saat di Oeba saksi coba menelpon korban 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban sehingga saksi langsung menelpon APE KAI dan saksi sampaikan “ tolong pi liat ONCO (maksudnya korban) ada celaka di dekat tempat celaknya ROY (maksudnya tempat bakar lilin) “ saat itu APE KAI berkata “ makanya mabok itu tidur “ lalu saya berkata “ sonde ko ketong mabok tu minum dari jam empat na “ lalu APE KAI memutuskan percakapn telepon. Setelah itu saksi pulang dari Oeba dan langsung menuju ke kost dan tidur hingga pada hari sabtu sekitar pukul 10.00 wita saksi dibangunkan oleh istrinya APE KAI dan menyampaikan bahwa ada polisi yang cari, lalu saksi di bawa ke Polres Kupang Kota untuk dimintai keterangan.

- Bahwa yang menganiaya korban adalah BURON, ACONG dan 2 (dua) orang pelaku lain yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa saat korban dianiaya terdakwa berada di TKP yang mana jarak terdakwa dengan pelaku kurang dari 1 (satu) meter saja
- Bahwa benar saat di tempat mete (bakar lilin) antara korban dan para pelaku ada terjadi pertengkaran.
- Bahwa saat korban dan para pelaku bertengkar saksi juga berada dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari para pelaku dan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu korban bertengkar, saksi tidak mendengar jelas apa yang dipertengarkannya karena saksi sedang bernyanyi dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa setelah memukuli korban kemudian saksi dibawa oleh para pelaku kembali ke tempat mete (bakar lilin).
- Bahwa setelah menganiayaya korban dan kembali ke tempat mete (bakar lilin) kemudian salah satu pelaku yang bernama ACONG berkata kepada saksi dengan kata-kata “ jangan bilang siapa-siapa “ setelah itu kami lanjut untuk minum dan bernyanyi, sekitar setengah jam kemudian saksi diantar pulang oleh dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saat melintas di TKP penganiayaan korban yang saat itu sedang tidur terlentang saksi sempat lontarkan makian “ tolo “ namun sepeda motor yang mengantar saksi sampai di Cabang Kapela, setelah 2 (dua) orang yang mengantar saksi pulang, lalu saksi kembali menuju ke tempat korban tergeletak dan saat itu saksi bertemu dengan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS lalu saksi mengajak VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS untuk datang ke TKP dengan maksud memastikan keadaan korban dengan mengatakan “ Mari ketong pi liat ame beta pung teman ada kena pukul di sebelah “ lalu saksi dan SIUS langsung berjalan menuju ke TKP dan sampai di TKP saksi melihat korban masih tergeletak dengan posisi tubuh menyamping kerah laut lalu saksi mencoba membangunkan korban namun korban tidak bangun sehingga saksi dan SIUS pergi meninggalkan korban karena takut;
- Bahwa saksi melihat peranan masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:

ACONG adalah pelaku yang memukul korban beberapa kali dan mengenai pada bagian wajah korban setelah salah satu pelaku yang saya tidak kenali namanya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kirinya dan mengenai wajah korban. Setelah itu di ikuti oleh salah satu pelaku yang saya tidak tahu namanya kemudian pelaku yang bernama BURON menikam korban dengan menggunakan pisau yang sudah berada di tangannya kanannya kemudian di tusuk kearah perut korban;
- Bahwa di saat saksi dan VESTER FRANSIUS BOLLA alias SIUS menemukan korban, korban dalam kondisi telentang diatas pondasi rumah, yang terletak dijalan menuju arah bolok, ketika saksi membangunkan korban namun korban tidak bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar terdakwa memukul korban.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 05 Juli 2014 sekitar 02.00 wita yang bertempat di jalan Yos Sudarso, Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan KEVIN MODOK ketempat mete (kecelakaan teman yang bernama ROY) dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang bertempat di jalan Yos Sudarso, Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang dengan maksud untuk mau mete (bakar lilin), dan ketika terdakwa dan KEVIN tiba ditempat mete disana sudah ada sekitar kurang lebih 7 orang yakni AKI, INDRI (pacar ROY), ACONG, ADIPAPA, SANOBAR, ADIBU dan SAMUEL, dan kemudian terdakwa ikut berganbung dengan mereka sambil menyanyi dan bakar lilin, dan tidak lama kemudian ada beberapa orang lagi yang datang yakni PACE, SANTI, TANTI OBENG dan masih ada 2 (dua) perempuan yang tidak terdakwa kenal dan ikut berganbung dengan kami, dan tidak lama kemudian salah satu diantara kami ada yang berkata sambil mengajak "ADA UANG BATAMBAH DOLO BELI MINUM".... Dan kemudian mereka kumpul uang dan pergi beli minum, dan tidak lama kemudian AKI menyuruh terdakwa untuk menjadi Bandar minum dan kemudian terdakwa pun Bandar namun terdakwa tidak minum, dan pada saat sementara kami minum BURON datang dengan menggunakan sepeda motornya dan duduk saja diatas sepeda motornya, dan bersamaan dengan itu juga ANDI bersama korban datang dengan membawa minuman (sopi) dan lalu ikut bergabung dengan kami dan sama-sama minum sopi yang dibawa oleh ANDI, pada saat kami minum-minum tiba-tiba ada mobil lewat yang lari kencang sehingga BURON mengambil batu dan kemudian meletakkannya ditengah jalan sehingga teman yang bernama AKI menegur BURON " BU JANGAN TARU BATU DITENGAH JALAN SEBENTAR OTO ATAU MOTOR LEWAT CELAKA NANTI KATONG YANG KENA LAI".....namun BURON tidak mengindahkan perkataan AKI, sehingga korban berdiri dan berjalan menuju BURON dan terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, dan tidak lama kemudian ACONG datang dan kemudian menarik korban pergi dari BURON dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itupula korban sedang bicara dengan ACONG namun saya tidak tahu apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian terdakwa melihat ANDI dan korban pergi meninggalkan tempat mete yang setahu terdakwa mereka jalan pulang, ketika korban dan ANDI sudah pulang kami tetap minum di tempat mete, pada saat kami sedang minum kami sempat ada bicarakan kalau rokok tidak ada sehingga BURON mengambil sepeda motornya dan berboncengan dengan pace lalu pergi kearah dimana korban dan ANDI lewati (kapela) dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor terdakwa dan mengikuti BURON dan PACE dari belakang, dan ketika tiba di cabang Kapela terdakwa melihat BURON memutar (kembali) kearah tempat mete sehingga terdakwa berkata kepada BURON "Besong Pi mana lai, kalau besong mau pi beli rokok dengan beta"... namun tidak didengar oleh BURON dan tetap berjalan kembali kearah tempat mete dan lalu terdakwa mengikutinya dari belakang, dan ketika terdakwa mengikuti dari belakang terdakwa melihat BURON dan PACE berhenti di tempat kejadian (TKP) yang tidak jauh dari tempat kami mete dan ketika terdakwa tiba di TKP, BURON berteriak seraya menyuruh terdakwa "LU PI AMBIL BETA PUNYA ADIK DATANG DO"... Oleh karena itu terdakwa pun lalu pergi menjemput adik BURON yang bernama ACONG dan setelah itu tiba di tempat mete lalu terdakwa berkata kepada ACONG "ACONG PERGI DULU BURON ADA PANGGIL"... Dan setelah itu terdakwa bersama dengan ACONG pergi ketempat kejadian dan bertemu dengan BURON, PACE, ANDI dan Korban, dan lalu terdakwa memarkir sepeda motor te terdakwa tidak jauh dari mereka dan lalu dan kemudian terjadi pertengkaran anatar BURON dan korban dan setelah ACONG turun dari sepeda motor dan lalu berjalan kearah korban dan ikut bertengkar dengan korban, melihat seperti itu terdakwa pun turun dari sepeda motor dan berjalan menghindari dan berdiri dari jarak kurang lebih 10 meter dan melihat terjadinya pertengkaran antara korban dan BURON, PACE dan ACONG sementara ANDI tetap dan ada berdiri tidak jauh dari korban dan ACONG, PACE dan BURON, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat BURON dan PACE pergi meninggalkan korban, ANDI dan ACONG dan bersamaan dengan itu terdakwa pergi mendekati ACONG, ANDI dan Korban, dan ketika terdakwa sudah dekat terdakwa melihat sepeda motor terdakwa terjatuh dan sudah menindisi korban dan terdakwa kaget dan terdakwa mau ambil sepeda motor terdakwa merasa takut karena terdakwa merasa korban mabuk dan takut kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dia (korban) pukul terdakwa dan setelah itu terdakwa berkata kepada ANDI "ANDI LU DORONG BETA PUNYA MOTOR DATANG DO" Dan kemudian ANDI dorong sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan ANDI dan ACONG berboncengan kembali ketempat mete dan meninggalkan korban yang tergelatak di tempat kejadian, dan ketika sampai ditempat mete kami kembali bergabung dan berceritera sambil bernyanyi namun PACE dan BURON sudah tidak ada lagi, dan tidak lama kemudian ANDI minta pulang dan lalu diantar oleh KEVIN dan BILLI, dan setelah itu terdakwa dan ACONG pulang dan kemudian terdakwa mengantar ACONG pulang dan kemudian terdakwa juga pulang rumah dan tidur, dan pada pagi harinya terdakwa mendengar ada kejadian pembunuhan di dekat tempat mete sehingga terdakwa pun pergi ketempat kejadian dan setelah itu terdakwa kembali dan menuju kuburan (ROY) dan ketika berada di kuburuan terdakwa melihat sudah ada UNU, FOKER dan BILLI dan tidak lama kemudian PACE datang dan kemudian menceriterakan kepada kami "Setahu beta buron yang tikam, karena itu malam buron bonceng beta, beta ada lihat buron ada bawa pisau di pinggang" dan pada saat itu ACONG datang dan kemudian PACE berkata ACONG " KATONG PI SEMBUNYI DIMANA KO" Dan kemudian kami pun pulang masing-masing dan selanjutnya sejak tanggal 07 Juli 2014 saya pergi ke semau dan pada tanggal 17 Juli 2014 terdakwa kembali dan kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 terdakwa dibawa kepolres kupang kota untuk dimintai keterangan

- Bahwa terdakwa tidak tahu nama korban namun yang pastinya yang telah menjadi korban adalah orang yang datang bersama dengan ANDI;
- Bahwa yang telah menganiaya diri korban adalah BURON, ACONG dan PACE.
- Bahwa disaat terjadi penganiayaan terhadap diri terdakwa berada persis ditempat kejadian perkara (TKP) dimana korban dianiaya, terdakwa bersama dengan ACONG, BURON, PACE dan ANDI, dan pada saat itu terjadi peertenggaran dengan korban sehingga terdakwa menjauh dan berdiri dan melihatnya dari jarak kurang lebih 10 meter.
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh PACE bahwa yang menikam diri korban adalah BURON sedangkan yang memukul korban terdakwa tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu persis pada saat itu terdakwa hanya melihat terdakwa (BURON) dan korban hanya bertengkar saja, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban terjatuh yang mana pada saat itu sepeda motor terdakwa telah menindis korban, dan ketika berada di kuburan dan terdakwa mendengar dari PACE bahwa korban ditikam oleh BURON.
- Bahwa terdakwa tidak tahu selain korban dianiaya dengan cara ditikam dengan menggunakan pisau apakah korban juga dianiaya dengan cara dipukul atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban ditikam sebanyak berapa kali dan pada bagian mana saja serta dipukul berapa kali serta bagian mana saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa menganiaya diri korban.
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan BURON menyuruh terdakwa untuk menjemput ACONG dan kemudian membawanya ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menyebabkan korban bertengkar dengan BURON, ACONG dan PACE.
- Bahwa disaat terdakwa menjemput ACONG, ACONG sedang berada dengan BILLI dan AKI sedang duduk-duduk main gitar sambil bernyanyi dan ketika terdakwa mengajak ACONG ketempat kejadian perkara BILLI dan AKI juga melihatnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ACONG (YOHANIS BISLISIN) dan BURON (ARBET BISLISIN) serta terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan PACE dan ANDI juga terdakwa kenal namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjemput ACONG dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnah merah, milik kakak terdakwa yang bernama YAMBRES OBENG.
- Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran ANDI juga berada persis dekat korban dan ACONG, PACE dan BURON dan terdakwa tidak tahu apa saja yang ANDI perbuat, terdakwa hanya mendengar suara ANDI berkata " Sudah lai...Sudah lai".
- Bahwa benar terdakwa berada ditempat kejadian bersama dengan BURON, ACONG, PACE dan ANDI, namun terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap diri korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa tidak mabuk tetapi yang mabuk teman-teman terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol bekas minuman warna biru tanpa tutup,
- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral warna bening,
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek GABRIELLE terdapat bercak warna merah di duga darah korban pada bagian depan kanan,
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan TOUGH merk DOLCE & GEBANA,
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih kombinasi merah hitam bertuliskan BACSPIN merk A1 COOL T-SHIRT terdapat bercak merah di duga darah korban,
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ bertuliskan BASKET BALL warna abu-abu kombinasi hitam dan putih,
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning merk CHAMPRO,
- 1 (satu) buah handpone merk NOKIA ASHA warna biru hitam,
- 1 (satu) buah cermin kecil,
- 1 (satu) buah cincin kuningan bermata warna cokelat,
- 1 (satu) buah anting roda warna kuning,
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan gantungan warna merah,
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisikan 3 batang rokok,

Menimbang bahwa di persidangan telah diteliti visum et repertum nomor : R / 235 / VER / VII/2014/Bidokkes tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HEZAR SALAHUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet dibahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebbanyak 2.500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban yang bernama LUKMAN DAHLAN LAY alias ONCO ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh saksi ANDI LENGGU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VESTER FRANSIUN BOLLA pada hari sabtu dini hari, tanggal 05 Pebruari 2014, sekitar pukul 04.00 WITA yang bertempat di kelurahan alak, kec. Alak kota kupang ;

- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dengan luka tusuk di bagian perut dan luka-luka lecet dan memar di kepala;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 wita, SAMUEL, AKI LASI, OKSI LASI, JEK LASI, ARBED BISLISIN alias BURON, YOHANES BISLISIN alias ACONG, ARIS OBENG, PACE LIUFETO, INDRI, MIRNA, JANTER dan KEVIN dan beberapa teman lagi pergi ke tempat "mete" (bakar lilin) di tempat terjadinya kecelekaan teman mereka yang bernama ROY yang meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa mereka bernyanyi-nyanyi lagu rohani sambil minum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita ANDI dan korban ONCO datang ke tempat mete sambil membawa minuman keras yang diisi dalam botol bekas minuman MAIZON warna biru dan langsung bergabung dengan kami sambil minum sopi yang dibawa oleh korban sampai dengan pukul 02.00 wita (sabtu dini hari);
- Bahwa pada saat sedang minum-minum, korban (ONCO) bertengkar dengan ACONG, BURON, PACE dan terdakwa ARIS hingga terjadi saling dorong mendorong di antara mereka, dan tidak lama kemudian ANDI mengajak pulang korban ONCO karena sudah mabuk. ANDI dan ONCO pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa tidak lama kemudian, ACONG, BURON, PACE dan terdakwa ARIS pergi meninggalkan tempat mete lalu di jalan bertemu dengan ANDI dan ONCO yang masih berjalan kaki, lalu ACONG, PACE, BURON dan ARIS mempertanyakan lagi kejadian di tempat mete di mana korban saling dorong dengan ACONG, PACE, ARIS dan BURON. Bersamaan dengan itu ACONG, PACE, dan terdakwa ARIS bersama-sama memukuli korban hingga terjatuh, lalu BURON mengambil pisau yang dibawanya dan menusukkan pisau itu ke perut korban ONCO hingga korban tergeletak dan akhirnya meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa ANDI yang melihat temannya dipukuli itu hanya diam saja karena takut, lalu ANDI diancam untuk tidak bercerita, kemudian diantar ke tempat mete;
- Bahwa setelah terdakwa ARIS dan pelaku lainnya pergi, ANDI dengan mengajak VESTER kembali ke tempat kejadian untuk melihat korban yang masih tergeletak di situ, dan saat itu ANDI baru menyadari bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkena luka tusuk dan tidak bergerak lagi sehingga ANDI dan VESTER meninggalkan korban di tempat kejadian karena takut;

- Bahwa terdakwa ARIS dan teman-temannya BURON, PACE, dan ACONG dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras. Demikian juga ANDI dan korban juga mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa hasil visum et repertum atas tubuh korban menerangkan sebagai berikut:
 - Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet dibahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada dengan ukuran tiga koma tiga centimeter. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2.500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena perdarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam
 - Bahwa saat ini BURON, PACE dan ACONG masih dicari oleh pihak kepolisian karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama
- c. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwanya adalah ARIS ARYANTO OBENG alias ARIS;

Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pribadi terdakwa;

2. Unsur Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sesuai keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu dini hari Tanggal 05 Juli tahun 2014 sekitar Jam 02.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 06 TW 04 Kec Alak Kel Alak Kota Kupang tepatnya di tempat bakar lilin (tempat kecelakaan teman) yang mana korban diajak membakar lilin bersama dan juga menyanyi sambil minum sopi, tempat dimana banyak orang yang sedang berada disitu untuk membakar lilin, tempat tersebut terbuka sehingga dapat dilihat oleh siapa saja yang melewati tempat tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa ARIS bersama-sama dengan temannya ACONG dan PACE telah memukuli korban, lalu BURON menusukkan pisau ke arah perut korban sehingga korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama tersebut di atas;

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sesuai keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu dini hari Tanggal 05 Juli tahun 2014 sekitar Jam 02.30 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso RT 06 TW 04 Kec Alak Kel Alak Kota Kupang tepatnya di tempat bakar lilin (tempat kecelakaan teman) yang mana korban diajak membakar lilin bersama dan juga menyanyi sambil minum sopi tempat dimana banyak orang yang sedang berada disitu untuk membakar lilin, tempat tersebut terbuka sehingga dapat dilihat oleh siapa saja yang melewati tempat tersebut, terdakwa bersama-sama dengan ACONG dan PACE telah menggunakan kekerasan berupa pemukulan dengan tangan terhadap korban LUKMAN DAHLAN LAY alias ONCO sedangkan BURON melakukan penusukan sehingga mengakibatkan korban menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : R / 235 / VER / VII / 2014 / Biddokes tanggal 07 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEZAR SALAHUDIN yang menerangkan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada bibir kanan atas, memar pada bibir kanan bawah, luka lecet dibahu kanan, luka tusuk tepi rata sepuluh centimeter dari puting susu, empat centimeter dari garis tengah dada ukuran tiga koma tiga centimeter.

Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan darah segar sebanyak 2.500 cc dari rongga perut, luka robek tertusuk benda tajam pada lambung. Penyebab kematian adalah karena pendarahan pada rongga perut bagian lambung oleh karena benda tajam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi,

Menimbang bahwa argumen Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak ikut memukul dan tidak mabuk, adalah tidak beralasan hukum karena saksi ANDI LENGGU yang berada di tempat kejadian justru menerangkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti masih diperlukan guna penuntutan terdakwa lainnya, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS ARYANTO OBENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman warna biru tanpa tutup,
 - 1 (satu) buah gelas plastik air mineral warna bening,
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ abu-abu merek GABRIELLE terdapat bercak warna merah di duga darah korban pada bagian depan kanan,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan TOUGH merk DOLCE & GABANA,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih kombinasi merah hitam bertuliskan BACSPIN merk A1 COOL T-SHIRT terdapat bercak merah di duga darah korban,
 - 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ bertuliskan BASKET BALL warna abu-abu kombinasi hitam dan putih,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning merk CHAMPRO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek NOKIA ASHA warna biru hitam,
- 1 (satu) buah cermin kecil,
- 1 (satu) buah cincin kuningan bermata warna coklat,
- 1 (satu) buah anting roda warna kuning,
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan gantungan warna merah,
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 berisikan 3 (tiga) batang rokok,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 September 2014 oleh kami T BENNY EKO SURIYADI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Sidang dibantu oleh DIAN R. ISMAIL, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LASMARIA SIREGAR,SH., Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

HAKIM KETUA SIDANG,

Ttd./

DIAN R. ISMAIL, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, karena Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

DIAN R ISMAIL,SH

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH
NIP. 19660720.198903.1.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id